

Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.01533/2021

24 Desember 2021

Lampiran : -

Kepada Yth.

**Direktur Penilaian Keuangan Sektor Jasa
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia**

Gedung Sumitro Djohadikusumo

Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RI

Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4

Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Keterbukaan Informasi Atas Pengunduran Diri Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("Perseroan")**.

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 9 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 33/POJK.04/2014 tanggal 08 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**POJK 33/2014**"), dengan ini kami sampaikan keterbukaan informasi dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Jenis Informasi

Pengunduran diri Bapak Ade Wahyu selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan.

2. Uraian Informasi

Perseroan pada tanggal 22 Desember 2021 telah menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Ade Wahyu selaku Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan dikarenakan yang bersangkutan telah diangkat sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Jasa Marga (Persero) Tbk berdasarkan hasil Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Jasa Marga (Persero) Tbk pada tanggal 22 Desember 2021 dengan pertimbangan merujuk ketentuan Bab VII Pasal 17 ayat (4) dan (5) Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-11/MBU/07/2021 tentang Persyaratan Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara yang pada pokok intinya

Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.01533/2021

Halaman : -2/2-

menyatakan Anggota Direksi dilarang memangku rangkap jabatan salah satunya adalah merangkap menjadi Direksi pada BUMN, BUMD, Badan Usaha Milik Swasta.

3. Dampak Kejadian Informasi

Sehubungan dengan adanya permohonan pengunduran diri Bapak Ade Wahyu sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan, maka terdapat jabatan lowong Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko Perseroan. RUPS wajib diselenggarakan untuk mengisi jabatan lowong tersebut paling lambat 90 hari sejak terjadinya jabatan lowong, dan Dewan Komisaris Perseroan akan menunjuk salah satu anggota Direksi yang lain sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) untuk menjalankan pekerjaan sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko dengan kekuasaan dan wewenang yang sama sampai dengan diselenggarakannya RUPS untuk mengisi dan menetapkan penggantian Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko.

Demikian Laporan ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan POJK 33/2014. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk.
Sekretariat Perusahaan



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Mahendra Vijaya
Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth. :

1. Direktur PKP Sektor Jasa OJK RI;
2. Kadiv. Pemantauan Perusahaan Property dan Real Estate OJK RI;
3. Direktur Penilaian PT Bursa Efek Indonesia;
4. Kepala Divisi Penilaian Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia.